

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0038/A /KP.11.00/SN/03/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN STAF PPNPNS
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor 0021/KP.11.00/SN-18/03/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Penyampaian Pengunduran Diri Pegawai Sekretariat;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri PPNPNS Bawaslu Kabupaten Takalar atas nama Nurhidayah Amriani, S.H. tanggal 25 Februari 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang masa akhir penugasan Saudari Nurhidayah Amriani, S.H. sebagai staf PPNPNS di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

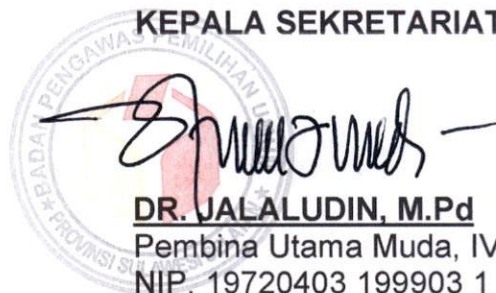
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudari **Nurhidayah Amriani, S.H.** sebagai staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 Maret 2022

KEPALA SEKRETARIAT



DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yang bersangkutan.